

Cyber-bullying Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Singaparna Tasikmalaya Perspektif Hukum Pidana Islam

Hafizah Syafri^{1*}

¹Universitas Pancasila, Indonesia, e-mail: hafizahsyafri04@gmail.com

*Corresponding author

Received: Januari 2024; Accepted: Maret 2024; Published: Juni 2024

Abstract

In the current era of information technology, bullying occurs a lot in the scope of social media or often known as cyber-bullying. The purpose of writing this research is to analyze, examine, and recognize the effects of cyber-bullying received by victims of bullying who are minors and examine the actions taken by the government in handling bullying cases. In this cyber-bullying case, Islamic Law categorizes bullying into ta'zir, subject to ta'zir punishment, the determination of which is determined by ulil amri, both to determine and carry out. Because ta'zir is not directly determined by the Qur'an and hadith. The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach, namely a study method that aims to provide a systematic description, facts and relationships between the phenomena studied and then analyzed. Cyberbullying criminal acts fulfill the elements of jarimah ta'zir whose punishment has not been determined by shara' but is left to ulil amri (ruler), both determination and implementation.

Keyword: *Cyber-bullying, Minors, Islamic Law.*

Abstrak

Di era teknologi informasi saat ini, *bullying* banyak terjadi di ruang lingkup media sosial atau sering dikenal dengan *cyber-bullying*. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji, serta mengenal pengaruh *cyber-bullying* yang diterima oleh korban *bullying* yang merupakan anak di bawah umur dan mengkaji tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam kasus *cyber-bullying* ini Hukum Islam mengkategorikan *bullying* kedalam *ta'zir*, dikenakan hukuman *ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*, baik untuk menentukan maupun melaksanakannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, fakta dan hubungan antara fenomena yang dikaji dan kemudian di analisis. Tindak pidana *cyber-bullying* memenuhi unsur-unsur *jarimah ta'zir* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuan maupun pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Cyber-bullying, Anak di bawah umur, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia tidak terbatas dan menyebabkan perubahan sosial yang besar dengan begitu cepat. Teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban masyarakat, juga merupakan alat efektif untuk kegiatan ilegal.

Ketika ilegal itu muncul, ruang lingkup hukum harus diperluas ke tindakan ini juga. Sistematika hukum baru kemudian muncul yang dikenal dengan sebutan hukum siber atau hukum telematika.¹ Globalisasi telah menjadi kekuatan yang muncul di era perkembangan teknologi informasi. Di era teknologi saat ini, *bullying* banyak terjadi di ruang lingkup media sosial atau sering dikenal dengan *cyber-bullying*.

Bullying adalah perilaku yang menyinggung secara verbal, fisik, atau sosial di dunia nyata atau ruang *online* yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan frustrasi. Baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok.² Menurut kamus bahasa Inggris, *bullying* artinya menindas, menindas yang lemah.³ Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa penindasan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikologis secara sistematis oleh mereka yang percaya bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang lebih besar terhadap orang yang lebih lemah.

Bullying secara sederhana didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok, sehingga membuat korbannya merasa frustrasi, trauma dan tidak berdaya. *Bullying* mempunyai arti yang luas. *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan yang berbentuk menyakiti dan melukai korban *bullying*.

Cyberbullying adalah penindasan yang menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chat, platform game, dan telepon seluler. Sedangkan menurut *Think Before Text*, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan terarah yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik untuk berulang kali dan dari waktu ke waktu menyasar pihak-pihak yang dianggap tidak rentan terhadap perilaku tersebut.

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm 1.

² Sri Wahyuningsih, *Stop Perundungan/ Bullying Yuke!*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021), hlm 6.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. XXVI: Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hlm. 87.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan di sini mengacu pada persepsi kemampuan fisik dan mental. Penindasan secara langsung atau tatap muka dan penindasan maya sering kali dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Namun penindasan di dunia maya meninggalkan jejak digital catatan atau catatan berguna yang dapat memberikan bukti untuk membantu menghentikan perilaku tidak pantas ini.

Disamping ini, Kebijakan Perlindungan Anak (Kebijakan dan Sanksi) di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menegaskan

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menegaskan:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”.

Bullying di sekolah memerlukan perhatian karena pengetahuan dan praktiknya senantiasa mengalami dinamika, terkait dengan sifat, tingkat, efek, dan area kompleksitasnya. *Bullying* verbal merupakan bentuk traditional *bullying* yang paling umum terjadi, kemudian *bullying* relasional, dan *bullying* fisik. *Bullying* dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara termasuk serangan fisik dan pelecehan psikologis maupun verbal.

Statistik mengungkapkan bahwa traditional *bullying* dan *cyberbullying* lazim terjadi di kalangan anak di bawah umur. Sebagai salah satu bentuk *bullying*, *cyberbullying* memiliki sifat yang khas sebagai implikasi kehadiran media sosial. Dikalangan siswa saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku yang sudah melampaui batas. Sekolah bukan hanya sekedar tempat untuk menimba ilmu saja, sekolah juga tempat untuk mengapresiasi diri pelajar/siswa tetapi beberapa dari anak cenderung cara mengapresiasi dirinya ke arah yang negatif.

Bahkan banyak bisa dilihat dikalangan siswa sekarang melakukan perilaku yang tidak baik kesesama teman nya sendiri. Seperti berperilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan secara fisik maupun secara online dan

menyerang melalui kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh anak dibawah umur sampai terjadinya *bullying* dilingkungan sekolah.

Informasi tentang jumlah korban *bullying* di Indonesia masih terbatas karena kebanyakan data diperoleh dari laporan korban, karena tidak semua korban *bullying* mau melaporkannya. Selain itu, fakta bahwa hanya ada beberapa studi yang menyelidiki jumlah kasus *bullying* di Indonesia, membuat informasi tentang jumlah korban masih terbatas.

Karena *bullying* merupakan masalah serius yang dialami anak-anak, dan informasi tentang kasus perundungan pada anak-anak usia sekolah dasar sangat terbatas, penelitian ini mengumpulkan informasi tentang frekuensi perundungan pada anak-anak untuk mendapatkan jumlah yang lebih pasti tentang kasus perundungan.⁴

Dalam Agama Islam perilaku *bullying* jelas dilarang karna perilaku tersebut dapat merugikan korban yang menjadi korban *bullying*. Didalam Al-Qur'an juga sudah ditegaskan dalam firman Allah SWT. QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:⁵

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat keras dan dianjurkan bersikap lemah lembut terhadap semua makhluk hidup. Selain itu, jika tindakan tersebut berbentuk kekerasan, tindakan tersebut secara tegas dilarang.

Kasus *cyberbullying* cukup banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan anak di bawah umur, baik pelaku maupun korban kasus *cyberbullying*. Instagram merupakan salah satu platfrom media sosial yang banyak menimbulkan kasus

⁴ Ihsana Sabriani Borualogo dan Erlang Gumilang, *Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Anal Children's Worlds Survey di Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, 2019.

⁵ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 90.

cyberbullying. *Ditch The Label* mengutip kelompok donasi anti-*bullying* Kompas.com yang mengatakan Instagram adalah media sosial yang paling sering digunakan untuk *cyberbullying* atau penindasan maya.

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* pada anak di bawah umur yaitu terdapat pada akun Instagram yang memiliki username bernama @*kiranaazabrapaembonan* yang telah memposting video reels yang berisi tentang impiannya pergi ke negara Korea. Namun, pada video reels Instagram tersebut terdapat banyak komentar negatif seperti yang ditulis oleh username bernama @*aurora_zunaira_qurotta_ayun*, username tersebut menuliskan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan, yaitu "Ni bocil g*blok" yang sangat disayangkan bahwa pelaku dari kasus *cyberbullying* tersebut juga merupakan anak di bawah umur. Kasus *cyberbullying* pada anak di bawah umur sering terjadi dan tidak dapat dikendali, dampak negatif dari hal tersebut pun bukan main.⁶

Undang-Undang diperlukan untuk mencegah, melindungi, dan mengatasi penindasan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, salah satu bentuk pencegahan hukum terhadap tindakan *bullying* adalah melalui penelitian mengenai tindakan *bullying*, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bullying* dan mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, fakta dan hubungan antara fenomena yang dikaji dan kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Selain menggunakan pendekatan hukum normatif, Soerjono Soekanto memberi pendapat bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan latar belakang penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan meninjau semua hukum dan peraturan yang relevan dengan isu hukum sedang ditangan.⁷

⁶ Dinda Permatasari, "Meraknya Kasus Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur", diakses pada 29 Juni 2022, pukul 12:39 WIB.

⁷ Soerjono soekainto & Sri maimudji, *penelitian hukum normatif (suaitu tinjainain singkat)*, Jakarta: Rajawali pers, 2001, hlm. 13-14

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Cyber-Bullying*

Cyberbullying adalah intimidasi yang dilakukan oleh seseorang ke orang lain melalui situs web. Kekerasan seperti ini dapat menyebabkan kehilangan rasa percaya diri, menjauhkan orang dari pertemanan, atau bahkan beberapa orang ingin mengakhiri hidupnya.⁸ Menurut penelitian Mawardah dan Adiyanti, *cyberbullying* berasal dari *bullying* yang berkelanjutan, dan lingkungan sekolah adalah tempat berkembangnya *bullying*.

Dengan demikian, kondisi sekolah yang tidak sehat, tidak nyaman, teman sebaya yang tidak bersahabat, dan kurangnya pengaturan emosi siswa menyebabkan *cyberbullying* meningkat di kalangan anak di bawah umur. Majoritas anak yang melakukan *cyberbullying* berjenis kelamin laki-laki, dengan hasil penelitian untuk jenis kelamin laki-laki 63,2% dan penelitian untuk jenis kelamin perempuan 36,8%. Ada perbedaan jelas dalam perkembangan emosi remaja laki-laki dan perempuan.

Salah satu efek negatif dari pesatnya kemajuan teknologi dan sosial media adalah *cyberbullying* atau perundungan siber. *Cyberbullying* adalah perilaku mengunggah atau mengirimkan teks maupun gambar yang kasar dan merugikan melalui media digital atau internet. Selain itu, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komunikasi kontemporer seperti sosial media untuk menghina, mempermalukan, mempermainkan, atau mengintimidasi seseorang untuk mengontrol mereka. Sosial media seharusnya merupakan wadah di mana orang dapat mengekspresikan dirinya sendiri, seperti yang digariskan dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat 2 dimana menegaskan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”

Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat 2 dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM), “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

⁸ Suluri, “Pendidikan Sosial Tafsir *AL-Hujurat* ayat 11-13,” *Belajera J, Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 02, 2019

Pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang seharusnya berhak untuk mendapatkan kebebasan berekspresi tanpa mendapatkan perlakuan negatif seperti *Cyber-Bullying*. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berkelanjutan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri sendiri.

Bullying terjadi ketika ada hasrat untuk melukai, menakuti, atau membuat orang lain merasa tertekan, trauma, depresi, atau tidak berdaya.⁹ Baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami pelecehan seksual. Karena efek buruk *bullying*, kita seharusnya waspada terhadapnya. Penyebaran kekerasan dapat terjadi di setiap tempat di mana orang berinteraksi satu sama lain, seperti sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah, dan lingkungan.

Bullying dapat berupa tindakan sederhana yang dilakukan individu atau lebih kompleks yang dilakukan oleh kelompok sosial atau kelas sosial tertentu. Ini terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan sosial, yang dapat terjadi bahkan antar negara karena ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan.¹⁰ *Bullying* yang terjadi hanya bisa terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.

Parahnya di media sosial, *bullying* bisa menyebar lebih cepat. Terkadang, berita yang belum diketahui kebenarannya pun dapat menimbulkan kecemasan saat disebarkan melalui media sosial. Gadget dan teknologi bekerja sama. Jika tidak digunakan dengan benar, itu bisa berguna atau berbahaya.

Selain digunakan untuk hal-hal positif, Facebook ternyata memiliki efek lain pada kehidupan sosial masyarakat, yaitu sebagai media untuk melakukan tindakan penindasan secara online atau yang lebih dikenal sebagai *cyberbullying*. Dengan munculnya berbagai platform media sosial online, menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, dan menyiarkan pesan pribadi kepada audiens yang besar dan kecil sekaligus. Namun, dampak negatif dari kemajuan teknologi dan internet ini termasuk penyalahgunaan media sosial, penyebaran *hoax* (informasi palsu), pornografi, informasi yang tidak mendidik, dan *cyberbullying*.¹¹

⁹ Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm 11-12.

¹⁰ Steve Wharton, *How To Stop Bullying, Menghentikan si Tukang Teror*, (Yogyakarta: PT Kansius, 2009), hlm 61.

¹¹ Ilham Fajar Budi Santoso dkk, *Sosialisasi Cyberbullying pada Siswa Sekolah Dasar Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*, diakses pada 6 Juli 2023.

Bentuk-bentuk *Cyber-Bullying*

Beberapa bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi dilingkungan masyarakat seperti, mengirimkan cacian dan hinaan melalui email dan SMS, menyebarkan gosip atau berita buruk melalui status, komentar, dan foto yang dibuat, mengunggah atau mengungkapkan identitas target tanpa ijin dan mengunggah video yang memalukan yang tersedia secara publik.¹²

Dalam kebanyakan kasus *bullying* dan *cyberbullying*, terdapat tiga komponen positif. Pertama, *Cyberbullies* adalah individu yang dominan dan mudah melakukan kekerasan. Mereka lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan lebih agresif terhadap orang dewasa daripada anak lainnya. Kedua, Korban adalah seorang remaja yang biasanya menjadi sasaran *cyberbullying* karena perbedaan pendidikan, ras, berat badan, cacat, pasif, dan dianggap lemah.

Korban biasanya jarang bergaul atau keluar rumah, dan sering membiarkan orang lain mengendalikan dirinya. Saksi peristiwa, juga disebut sebagai seseorang yang menyaksikan perilaku *bullying* terhadap korban. Ketiga, Saksi peristiwa dapat bergabung dengan komunitas internet dan memberikan komentar yang menyakitkan atau hanya mengamati perilaku *bullying*.

Cyber-bullying adalah fenomena baru seiring berkembangnya internet di dunia dan Indonesia. Pada kenyataannya terdapat banyak bentuk perundungan siber (*cyberbullying*).¹³ Penjelasan tentang bentuk-bentuk *Cyber-Bullying* dibagi dalam tujuh bentuk. *Pertama, Flaming* (Terbakar) adalah mengirimkan pesan teks yang isinya terdiri dari kata-kata yang berapi-api dan penuh amarah.

Contohnya, menggunakan kata-kata seperti "kurang ajar, jalang, dan lain-lain" untuk memaki orang yang tidak disenanginya. Dalam *flaming* dapat dilihat dari contoh kasus Awkarin Ask.fm, masalah yang dialami seleb ini terjadi pada korban yang dihujat oleh netizen dimedia sosial dan keluarganyapun ikut dihina. Didasarkan ras benci terhadap korban, muncul banyak akun haters yang berisi foto-foto jadul korban yang berisi kata-kata menyakitkan yang akhirnya memberikan ekanan mental bagi korban.¹⁴

¹² Syam Ananda Amalia, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, (Universitas Hasanudin Makasar, 2015).

¹³ Ranny Rastati, *Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Penjegabannya Bagi Korban dan Pelaku*, Vol. 15. No 2.

¹⁴ Revian PatriaAllraysa, *Flaming Cyberbullying Pada Awkarin di Ask.fm*, di akses pada 13 April 2021, pukul 13:12 WIB.

Kedua, Harassment (Gangguan) adalah pesan yang mengganggu yang dikirim melalui email, SMS, dan pesan teks di jejaring sosial. Mengirimkan gambar meme tentang objek secara konsisten adalah salah satu contohnya kasus Pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi semarang, salah satu mahasiswi di kampus swasta Kota Semarang mengalami pelecehan oleh gurunya sendiri.

Sejak setahun terakhir, dosennya memaksanya untuk berhubungan badan. Ketika semester tiga berakhir, pelaku bertemu dengankorban. Setelah itu, pelaku sering mengirim pesan ke korban, mengajaknya jalan, menonton, dan merayunya dengan barang mewah. Korban pertama kali menolak ajakan pelaku. Pelaku, bagaimanapun terus membujuk korban. Korban dipaksa melakukan hubungan seksual antara tahun 2020 dan 2021 selama pacaran. Korban diancam akan mendapatkan nilai yang buruk jika mereka menolak memenuhi permintaan pelaku. Ia harus terus memenuhi nafsu bejat pelaku. Korban juga menyadari hal ini dan berusaha untuk meninggalkan hubungan hitam tersebut.¹⁵

Ketiga, Cyberstalking adalah mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara yang membuat mereka takut. Misalnya, mengganggu orang yang tidak disenangi di media sosial *Facebook* dengan memata-matainya dan memberikan komentar negatif pada setiap postingannya.

Dalam *Cyberstalking* salah satu contoh kasus seorang wanita yang dikenal sebagai Afriliani. Wanita yang hanya orang biasa ini tiba-tiba menjadi subjek perbincangan karena dia menabrak sembilan orang pejalan kaki. Itu pasti pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, respons pengguna media sosial atau netizen Indonesia sangat menarik. Dalam kasus *cyberstalking* terhadap afriliani, kecenderungan netizen Indonesia untuk tetap reaktif terhadap semua masalah merupakan faktor penting yang mendorong permulaan kasus ini. Semua netizen di media sosial berkomentar setelah kejadian tragis yang menabrak sembilan pejalan kaki.

Meskipun demikian, komentar yang ditujukan juga bersifat rasial dan seringkali lebih dekat dengan penghinaan dan cacian. Jadi, Afrilian dan keluarganya mengalami dampak psikologis yang signifikan. Bahkan dikabarkan bahwa Afriliani dan semua keluarganya sangat terpukul, dan mereka menolak untuk keluar dari rumah dan menjauh dari kehidupan sosial seperti sebelumnya. Hal ini cukup wajar karena beberapa komentar yang dibuat oleh netizen ini memberikan ancaman yang sangat keras dan membuat ketakutan.¹⁶

¹⁵ Rachmawati, *8 Kasus Pelecehan Seksual oleh Dosen, Korban adalah Mahasiswa, Siswi SMP hingga Keponakan*, di akses pada 14 Desember 2021, Pukul 10:45 WIB.

¹⁶ Justika, *Contoh Kasus Cyberstalking di Indonesia yang Perlu Diperhatikan*, diakses pada 28 Juli 2022.

Keempat, Denigration (pencemaran nama baik) adalah proses menyebarkan informasi negatif tentang seseorang di internet dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik seseorang. Misalnya, membuat komentar negatif dengan memfitnah nama pengguna media sosial sehingga orang tersebut menjadi malu.

Dalam *denigration* ada contoh kasus salah satunya contoh kasus Amanda Todd adalah korban dari salah satu kasus *cyberbullying* paling menggemparkan di dunia. Amanda pertama kali mengenal orang asing melalui internet saat dia masih di sekolah menengah pertama. Setelah berbicara dengannya selama berjam-jam dan intens hingga akhirnya dekat, kenalannya ini mendorongnya untuk mengirimkan video bugil.

Pada akhirnya, Amanda setuju untuk merekam dirinya dengan kamera video dan menampilkan payudaranya. Sungguh menyedihkan, orang asing tersebut ternyata mengambil foto Amanda tanpa pakaian dan melakukan hubungan seksual secara live dengannya. Jika dia menolak permintaan orang tersebut, dia diancam akan dibunuh. Anehnya, identitas Amanda diketahui oleh kenalan di internet.

Gadis muda ini menolak untuk membuat foto-fotonya yang bugil tersebar di internet. Foto-foto Amanda menjadi sangat populer di sekolah, lingkungan rumah, dan di keluarganya. Ia tidak dapat mengatasi depresinya yang parah sehingga memutuskan untuk bunuh diri. *Cyberbullying*, yang biasanya dianggap sepele, dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, Anda harus menjadi orang yang cerdas dan menghindari melakukan pelecehan seperti ini. Anda dapat berurusan dengan hukum dan dijatuhi pidana jika Anda tidak melaporkan korban kepada polisi.¹⁷

Kelima, Impersonnation (peniruan) adalah berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan status atau pesan yang tidak menyenangkan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan akun sosial lain dengan identitas palsu dan kemudian membuat postingan yang tidak menyenangkan tentang orang yang tidak disenangi. Salah satu contoh dari kejahatan Impersonnation yaitu Penipuan CEO terjadi ketika orang jahat menyamar sebagai seorang eksekutif, biasanya CEO. Ini juga dikenal sebagai peniruan identitas eksekutif atau penangkapan ikan paus. Selanjutnya, mereka menghubungi karyawan yang tidak bersalah untuk meminta informasi pribadi atau pembayaran faktur.

¹⁷ DSLA, *Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia*, diakses pada 13 Juli 2023.

Keenam, Outing dan *Trickery, Outing* menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi. Misalnya, memposting foto yang tidak seharusnya dibagikan karena merupakan bagian dari privasi dan merupakan aib bagi individu tersebut, seperti foto terbuka aurat. Namun, *trickery*, juga dikenal sebagai penipuan, adalah proses membujuk seseorang dengan cara penipuan untuk mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

Misalnya, membujuk seseorang untuk menyampaikan rahasia atau mengirimkan foto vulgar. Kasus yang pernah terjadi dalam kasus salah satu nama yang pernah disebutkan pada Lucinta Luna yang pernah dilihat oleh responden adalah menyebutnya sebagai "kuyang", yang merupakan sosok hantu perempuan.

Selain itu, Menteri Sosial, Ibu Tri Risma Harini, yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya, juga pernah menjadi korban dalam tindakan *cyberbullying*. Gambar korban tersebar adalah bentuk lain tindakan *cyberbullying* yang sering terjadi di media sosial. Salah satu contohnya adalah gambar berikut di mana lucinta luna disejajarkan dengan gambar makhluk luar angkasa seolah-olah mereka adalah satu dan sama. Tindakan *cyberbullying* ini merupakan bentuk luapan ekspresi pelaku yang bertujuan untuk menghibur dirinya sendiri dan orang lain dengan menggunakan foto korban sebagai objek hiburan.¹⁸

Ketujuh, Exclusion (Pengeluaran) adalah secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online, seperti memblokir akun tertentu tanpa sepengetahuan individu tersebut atau mengeluarkan seseorang dari grup online.¹⁹

Ciri-ciri Cyber-Bullying

Cyberbullying termasuk dalam kategori *cybercrime*, menurut hukum positif ciri-ciri *cyber-bullying* seperti, Tidak ada kekerasan fisik non-kekerasan, Sangat sedikit kontak fisik antara pelaku dan korban, Penggunaan teknologi dan peralatan tertentu dan Penggunaan jaringan telekomunikasi media dan informasi global.

Ketika korban *cyberbullying* mengalami gangguan dari pelaku, mereka cenderung pasrah. Mereka menahan perasaan yang muncul mengakibatkan rasa tidak percaya diri seperti mengalami perasaan takut, cemas, sedih, dan marah, yang mengganggu aktivitas mereka.

Ketidaktegasan terhadap diri sendiri dan perilaku orang lain adalah karakteristik gangguan tersebut. Kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap kehidupan seseorang, *cyberbullying* biasanya terjadi berulang kali. Selain itu, korban *cyberbullying* mengalami penyiksaan psikologis

¹⁸ Nur Aida Wisprianti, *Tingkat Kesadaran Remaja Sidoarjo Tentang Cyberbullying*, diakses dari 2021.

¹⁹ Karyanti, Aminudin, *Cyberbullying dan Body Shaming*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm 50-51.

Cyberbullying terjadi karena pelaku memiliki tujuan untuk mempermalukan korban, membalas dendam, mengurangi stres dari konflik, dan hanya untuk bersenang-senang, dan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Perilaku seperti ini biasanya termasuk perlakuan seperti fitnah atau digosipkan, serta penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban. Undang-undang nomor 1 tahun 2016 dan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat digunakan untuk menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia. Penegak hukum (polisi) dan upaya hukum melalui pengadilan negeri juga diperlukan untuk menangani kasus ini.

***Cyber-bullying* Anak di Lingkungan Sekolah**

Cyberbullying berbeda karena menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Selain itu, korban dan pelaku tidak pernah bertemu secara langsung. Akan tetapi, individu yang melakukan pelecehan online secara terus menerus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan.

Salah satu efek negatif dari kemajuan teknologi dan informasi adalah *cyberbullying*. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, semua aspek kehidupan pengguna dimasukkan ke dalamnya. Semua orang dapat menggunakannya, termasuk anak-anak, orang tua, orang dewasa, dan remaja.

Jenjang sekolah dasar menjadi perhatian khusus karena merupakan tingkat pendidikan yang paling banyak mengalami *bullying* dan tindakan kekerasan. Korban pelecehan sering dilaporkan mengalami berbagai masalah perilaku, psikologis, dan psikosomatik, seperti hiperaktif, masalah stres pasca trauma, kesulitan tidur, kecemasan, depresi, dan gejala emosional lainnya.²⁰

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* adalah jenis kekerasan yang dapat menyebabkan masalah psikologis yang bertahan lama jika dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang yang tidak mampu mempertahankan diri. Meskipun perundungan, yang juga disebut sebagai perundungan, dapat berdampak baik pada pelaku maupun korban, korban lebih sering mengalami perilaku perundungan.

Korban pelecehan atau korban pelecehan adalah seseorang yang sering dibully oleh anggota kelompok sebaya mereka, mulai dari serangan fisik, verbal, atau bahkan kekerasan psikologis. Pembullyingan pada laki-laki biasanya terjadi karena mereka dianggap lemah secara fisik oleh rekan sebaya mereka.

²⁰ T.A Hopeman, K. Suarni dan W.Lasmawan, *Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar)*, Vol. 4 No 1, Februari 2020.

Dengan 69 siswa yang mengalami perilaku *bullying*, mayoritas berada dalam kategori *bullying* sedang, dengan 43 siswa (62,31%) di antaranya adalah siswa laki-laki, dengan *bullying* verbal kategori sedang yang paling sering terjadi pada 43 siswa laki-laki (42,16%), *bullying* fisik kategori rendah yang paling sering terjadi pada 40 siswa laki-laki (39,22%), dan *bullying relasional* kategori sedang yang paling sering terjadi pada 49 siswa laki-laki (48,04%). *Bullying* terjadi di sekolah karena sekolah tidak melakukan pencegahan atau empati dengan pelaku *bullying*.²¹

Pemahaman dan pendampingan diperlukan untuk siswa yang masih dalam tahap perkembangan, keinginan untuk mencari jati diri dengan mencoba hal-hal baru. Selain itu, peserta didik akan menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan orang baru dan di lingkungan yang berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya.

Salah satunya menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Namun, seringkali digunakan secara tidak etis dalam berkomunikasi. Pelanggaran etika dalam menggunakan media, khususnya media sosial, termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Karena *cyberbullying* telah menjadi fenomena yang umum di media sosial, sebagian besar masyarakat tidak lagi menganggap kasus tersebut sebagai hal yang aneh atau tabu. Mulai anak-anak, remaja, bahkan publik figur pernah menjadi korban pelecehan online.²²

Dampak Cyber-Bullying

Ketika anak atau remaja diserang oleh *cyberbullies* melalui media internet atau media sosial, mereka seringkali merasa depresi, terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tidak berdaya. Efek dari *cyberbullying* untuk para *cybervictim* tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim, yaitu bunuh diri.

Menurut Vera Itabiliana Hadiwidjojo, seorang psikolog anak, anak-anak yang memiliki gangguan mental sering mengalami *cyberbullying*. Mereka mungkin terlihat tenang dan tertutup. Korban *cyberbullying* merasa tidak senang pergi ke sekolah, meskipun mereka menyukai pendidikan, mereka merasa tidak aman dan terisolasi. Karena *bullying* memiliki efek traumatik yang luar biasa pada korbannya, itu adalah tindakan yang sangat berbahaya yang tidak boleh ditiru.

²¹ Nurlaila Sari Rumra, Bety Agustina Rahayu, *Perilaku Cyberbullying Remaja*, April 2021.

²² Machsun Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*, Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, 4.1 (2016), 35–44.

Bullying umumnya didefinisikan sebagai penindasan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang, meskipun definisi ini berbeda-beda di setiap negara. Dampak perilaku bully terhadap korbannya mencakup pengaruh pada tingkat kepercayaan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain.²³

Cyberbullying berdampak jangka panjang pada *cybervictim* karena jenisnya jelas lebih berbahaya daripada yang lain. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan seberapa serius peristiwa dalam konteksnya dan di antara keadaan yang mengelilinginya. Menerima email yang tidak menyenangkan mungkin bukan masalah besar. Karena depresi adalah faktor risiko yang diketahui perilaku bunuh diri, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hal itu mungkin berkaitan dengan hubungan antara pengalaman *bullying* dan perilaku bunuh diri.

Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan antara keterlibatan dalam *bullying* dan perilaku bunuh diri, tetapi peran depresi sebagian besar tidak dibahas. Memiliki pemahaman tentang proses di mana variabel-variabel ini terkait akan membantu menentukan upaya pencegahan dan intervensi misalnya, menargetkan konstruksi psikologis membantu mencegah perilaku bunuh diri.²⁴

Sekolah dan Cyber-Bullying Siswa Kelas V Kecamatan Singaparna Tasikmalaya

Bullying secara tradisional dianggap sebagai masalah di sekolah karena biasanya terjadi di antara teman sebaya dan di taman bermain sekolah. Peneliti sekarang menganggap *bullying* sebagai pemaparan tindakan negatif pada satu atau lebih siswa secara berulang kali dan seiring waktu, meskipun sebelumnya *bullying* biasanya disamakan dengan pelecehan fisik. Jika seseorang melakukan tindakan negatif yang disengaja, mereka menimbulkan atau mencoba menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain.

Memukul, mendorong, menahan, mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, menyebut nama, merendahkan, menyindir, mengejek, menatap, menjulurkan lidah, memalingkan pandangan, tidak mau berbicara, manipulasi pertemanan, dan pengucilan adalah beberapa bentuk pelecehan. Kondisi psikologis memengaruhi belajar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fitrah yang dibawa oleh anak besar memengaruhi lingkungannya, terutama keluarga.

²³ Novia Aristiani, Mohammad Kanzunnudin, Nur Fajrie, *Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Gribig Kudus*, diunggah pada Desember 2021.

²⁴ Karyanti, Aminudin, *Cyberbullying dan Body Shaming*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm57-59.

Dengan demikian, orang tua, guru, dan orang lain yang dekat dengan anak dapat membantu anak mengembangkan potensi dasar mereka. gangguan mental, salah satunya disebabkan oleh gangguan atau kondisi lingkungan.²⁵ *Cyber-Bullying* suatu fenomena yang sering terjadi pada siswa berusia 12 hingga 15 tahun.²⁶

Cyberbullying adalah metode baru untuk *bullying*. Mengirim pesan yang melecehkan atau memalukan kepada orang lain melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi seperti ponsel, e-mail, halaman web, dan kamera video adalah contoh agresi jenis ini. Karena insiden bunuh diri yang dilaporkan yang terkait dengan *cyberbullying*, kekhawatiran tentang *cyberbullying* di perguruan tinggi menjadi perhatian utama.

Seperti yang ditunjukkan oleh Pertemuan Puncak *White House* tentang *Bullying*, dan publikasi terbaru Gilroy yang melaporkan bahwa mahasiswa menjadi korban kampanye smear online yang mengandung komentar rasis, seksis, homofobik, atau ancaman kekerasan fisik. Semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk tujuan akademik, profesional, dan sosial, semakin banyak juga orang yang berperilaku agresif dan frustrasi.

Salah satu jenis agresi maya baru-baru ini menarik perhatian peneliti dan masyarakat adalah kasus *cyberbullying*. Secara umum, *cyberbullying* didefinisikan sebagai agresi yang sengaja dan berulang kali dilakukan melalui media elektronik (seperti email, blog, pesan instan, teks, dll.) melawan seseorang yang tidak dapat membela dirinya sendiri.

Pada uraian di atas, kasus *cyberbullying* di sekolah terjadi di Kota Tasikmalaya.²⁷ Dari contoh kasus perkara menyebabkan Siswa SD di Tasikmalaya Tewas, KPAI menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi. Dari kasus ini berawal dari perundungan yang dialami anak di bawah umur berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tergolong berat dan komplek lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Dugaan ini merujuk pada video berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial. Di video itu, dua pelaku terlihat memegang kaki kucing. Kemudian pakaian si anak dilucuti lalu dipaksa berhubungan badan dengan hewan itu. Dari

²⁵ Gamar Abdullah dan Asni Ilham, *Penegakan Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pelibatan Orang Tua*, Volume 03 (1), Maret 2023.

²⁶ Bonny Tjongjono dkk, *Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat*. Vol 20, No 6 2019

²⁷ Rachmawati, *Kasus Bullying yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi*.

video yang direkam kemaluan si anak kelihatan di video itu tersebar, lalu ada suara-suara tertawa pelaku hanya saja wajah mereka tidak terlihat.

Video tersebut tersebar di Whatsapp warga kampung setempat hingga kemudian diunggah di media sosial. Karena hal tersebut korban tau video tersebut viral, sehingga korban mengalami koncangan psikis yang luar biasa sehingga tidak mau makan dan kondisi fisik menurun.

Sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan mengalami suspect depresim thypoid, dan ensefalopati atau peradangan otak, komplikasi tifus juga ada suspect episode depresi atau gangguan ensefalopati kejiwaan. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah memeriksa sebanyak 15 orang terkait kasus perundungan yang disertai tindakan asusila yang menimpa anak dibawah umur yang berinisial FH.

Usut punya usut, perundungan yang dialami F telah terjadi sekian lama. Keluarga mengungkapkan bahwa anak kedua dari empat bersaudara tersebut kerap dipukuli oleh teman-temannya. Sebelum kejadian rekaman itu, korban juga mengaku suka dipukul-pukul oleh mereka.

Sampai puncaknya dipaksa begitu (bersetubuh dengan kucing). Akibat menahan malu tersebarnya video rekaman tersebut, F sempat mengalami depresi berat. Ia kerap melamun dan terdiam tanpa merespon orang-orang yang mengajaknya bicara. Bahkan, F sampai tidak mau makan maupun minum.

Korban sempat mengeluh sakit tenggorokan usai mengalami depresi berat hingga kehilangan nafsu makan. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis. Namun, F meninggal ketika dirawat di rumah sakit pada Minggu 18 Juli 2022. Polisi akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus perundungan atau *bullying* bocah SD di Kabupaten Tasikmalaya.

Diketahui, bocah berinisial F yang masih duduk di bangku kelas 5 SD tersebut menjadi korban *bullying* teman-teman sebayanya. Korban dipaksa memperkosa kucing dan momen tersebut direkam kamera serta videonya disebarluaskan melalui media sosial (medsos). Depresi berat yang dialami korban akibat *bullying* tersebut akhirnya meninggal dunia. Ketiga terduga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan teman korban yang ada dalam video yang sempat viral itu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan tim gabungan dari Polres Tasikmalaya dan PPA Polda Jabar yang juga melibatkan KPAID Tasikmalaya dan Bapas. Ibrahim menyatakan, ketiga tersangka itu dinilai melanggar aturan sesuai Pasal 80 Juncto Pasal 76 C UU nomor 35 tentang perlindungan anak. sampai saat ini, penyebab

kematian bocah 11 tahun itu masih belum bisa dipastikan, termasuk soal *bullying* dan paksaan untuk memperkosa kucing.

Usai F meninggal sebagai buntut dari perundungan keji yang dilakukan oleh teman-temannya, keluarga pelaku sontak menyambangi keluarga dan memohon maaf sebesar-besarnya. Keluarga F kini mengaku telah ikhlas namun menuntut agar para pelaku tidak melakukan perundungan lagi ke anak-anak lain.

Berdasarkan kejadian di atas, menunjukkan betapa bahayanya *cyberbullying* pada anak dibawah umur, membuat anak yang menjadi korban merasa tidak nyaman, trauma, ketakutan, tidak aman terlebih lagi perbuatan tersebut merupakan tindakan fisik yang menyebabkan luka fisik pada diri anak tersebut.

Dari kejadian ini perlunya peraturan khusus mengenai tindakan *bullying* ini, baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal. Karna tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perbuatan yang di wajakan atau bahkan dapat mejadi budaya dalam setiap peserta didik.

Sangat penting untuk menangani kasus *Cyber-Bullying* seperti ini karena bisa menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan berdampak buruk pada anak pelaku. Jika tidak ditangani segera, *bullying* akan menjadi kebiasaan bagi pelaku hingga mereka dewasa. Cara berpikir siswa dipengaruhi oleh lingkungan bermain mereka, seperti kebiasaan menonton film dewasa, yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak pada usia mereka, dan ancaman dari teman bermain mereka, yang mendorong siswa untuk berbicara kasar untuk mendapatkan teman.²⁸

Pelaku *Cyberbullying* terkadang tidak menyadari dan bertindak di luar batas norma kepada orang lain dengan mengirimkan pernyataan atau memposting gambar atau foto yang menjatuhkan harga diri orang lain, melakukan ancaman, menghina, dan melakukan serangan sosial media dalam berbagai bentuk dengan menggunakan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya.²⁹

Sanksi *Cyber-Bullying* Anak Dibawah Umur menurut Hukum Pidana Islam

Didalam hukum pidana islam terkait *cyberbullying* tidak diatur secara khusus. Namun, jauh sebelum kemajuan teknologi dan informasi saat ini, Allah SWT telah menulis dalam kitab-Nya segala sesuatu yang memicu perilaku *cyberbullying* ini. Menurut sumber hukum Islam, perilaku *cyberbullying* ini dapat dikaitkan

²⁸ Amikratunnisyah dan Khoiruddin Nasution, *Analisis Perilaku Bullying Siswa di SDN Inpres Kala Berdasarkan Pendekatan Fenomenologi*.

²⁹ Endah Ruliyatin dan Dwi Ridhowati, *Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa Dan Penanganannya Di Era Pandemi Covid-19*, Vol 5 No.1 Mei 2021.

dengan mencela, menghina, mengejek, atau merendahkan, yang dapat berdampak buruk pada korban. Karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim.

Dari penjelasan Al- Qur'an Surat Al- Hujurat ayat 11 di atas tidak memberikan hukuman yang jelas, orang yang melakukan *cyberbullying* ini akan dihukum dengan jarimah ta'zir. Pada akhirnya, diberikan kepada *Ulil Amri* untuk tujuan menentukan sanksi berdasarkan kepentingan bersama.

Namun, Hadits Nabi menyatakan bahwa jika seorang anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, dia hanya akan dihukum dengan pengajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, konsekuensi perdata adalah pembayaran diyat oleh orang tua sebagai konsekuensi perbuatan anaknya.

Untuk tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak, hukum positif dan hukum pidana islam memiliki relevansi yang sama karena keduanya memberikan perlindungan hukum dan sanksi atas perbuatannya. Akibatnya, terdapat relevansi di antara kedua hukum tersebut.

Seorang anak yang melakukan jarimah pada usia ini tidak dapat dikenakan hukuman pidana atas jarimah tersebut.³¹ Karena ulama telah setuju bahwa yang dapat dihukum adalah orang yang sudah dewasa atau baligh. Seseorang juga dapat dihukum jika dianggap cakap hukum atau *mukallaf*.

³⁰ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

³¹ Noercholis Rafid dan Saidah, Jurnal, *Sanksi Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Perspektif Fiqih Jinayah*, (IAIN pare-pare : 2018), hlm 16.

Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *cyberbullying* adalah salah satu tindakan yang memiliki unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Pasal 27 ayat 3 berdasarkan pasal tersebut, pasal 45 ayat 3 mengacu pada sanksi bagi pelaku *cyberbullying*. Namun, pasal 10 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak mempertimbangkan keringanan hukuman jika menimpa seorang anak.

Pasal ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana, dan sistem peradilan pidana anak memprioritaskan penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukan seorang anak dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak korban dan pelaku.

Kesimpulan

Cyberbullying adalah perilaku agresif dan terarah yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik untuk berulang kali dan dari waktu ke waktu menyasar pihak-pihak yang dianggap tidak rentan terhadap perilaku tersebut. *Cyberbullying* berasal dari *bullying* yang berkelanjutan, dan lingkungan sekolah adalah tempat berkembangnya *bullying*.

Dengan demikian, kondisi sekolah yang tidak sehat, tidak nyaman, teman sebaya yang tidak bersahabat, dan kurangnya pengaturan emosi siswa menyebabkan *cyberbullying* meningkat di kalangan anak di bawah umur. Majoritas anak yang melakukan *cyberbullying* berjenis kelamin laki-laki, dengan hasil penelitian laki-laki 63,2% dan penelitian untuk perempuan 36,8%.

Terdapat perbedaan jelas dalam perkembangan emosi remaja laki-laki dan perempuan. Hukum Islam mengkategorikan *bullying* kedalam hukuman *ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. Seorang anak yang melakukan jarimah pada usia ini tidak dapat dikenakan hukuman pidana atas jarimah tersebut. Karena para ulama telah setuju bahwa yang dapat dihukum adalah orang yang sudah dewasa atau *baligh*.

Seseorang juga dapat dihukum jika dianggap cakap hukum atau *mukallaf*. Dalam hukum Indonesia *CyberBullying* di atur dalam pasal 45 ayat 3 yang mengacu pada sanksi bagi pelaku *cyberbullying*. Namun, pasal 10 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak mempertimbangkan keringanan hukuman jika menimpa seorang anak.

Pasal ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana, dan sistem peradilan pidana anak memprioritaskan penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukan seorang anak dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak korban dan pelaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Amikratunnisyah dan Khoiruddin Nasution, *Analisis Perilaku Bullying Siswa di SDN Inpres Kala Berdasarkan Pendekatan Fenomenologi*, Jurnal UPI 12 Desember 2021.
- Bonny Tjongjono dkk, *Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat*, Jurnal Sari Pediatri Vol 20, No 6 2019.
- Dinda Permatasari, "Meraknya Kasus Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur", diakses dari <https://www.kompasiana.com/amp/dindapermatasari/62bbe59fd69ab2710b58b944/maraknya-kasus-cyberbullying-pada-anak-di-bawah-umur>, 29 Juni 2022, pukul 12:39 WIB.
- DSLA, *Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia*, diakses dari, <https://www.dsllawfirm.com/cyberbullying/>, 13 Juli 2023.
- Endah Ruliyatin dan Dwi Ridhowati, *Dampak Cyber Bullying Pada Pribadi Siswa dan Penanganannya di Era Pandemi COVID-19*, Jurnal Bikotetik Vol. 5 No.1 Mei 2021.
- Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Gamar Abdullah dan Asni Ilham, *Pencegahan Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Pelibatan Orang Tua*, Journal IAIN Manado, Volume 03 (1), Maret 2023.
- Ihsana Sabriani Borualogo dan Erlang Gumilang, *Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey di Indonesia*, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 6, Nomor 1, 2019.
- Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Machsun Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*,
- Nur Aida Wisprianti, *Tingkat Kesadaran Remaja Sidoarjo Tentang Cyberbullying*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 10 Nomor 1 Tahun, 2021.
- Nurlaila Sari Rumra, Bety Agustina Rahayu, *Perilaku Cyberbullying Remaja*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa Volume 3 No 1, April 2021.

- Sri Wahyuningsih, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021.
- T.A Hopeman, K. Suarni dan W.Lasmawan, *Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar)*, Jurnal Pasca Undiksha Vol. 4 No 1, Februari 2020.
- Ilham Fajar Budi Santoso dkk, *Sosialisasi Cyberbullying pada Siswa Sekolah Dasar Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat (Nyiur- Dimas), 6 Juli 2023.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXVI: Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Justika, *Contoh Kasus Cyberstalking di Indonesia yang Perlu Diperhatikan*, diakses dari, https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh_kasus_cyber_stalking-di-indonesia/ , 28 Juli 2022.
- Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, 4.1 2016.
- Noercholis Rafid dan Saidah, *Sanksi Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Perspektif Fiqih Jinayah*, Jurnal IAIN pare-pare 2018.
- Novia Aristiani, Mohammad Kanzunudin, Nur Fajrie, *Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Gribig Kudus*, . Jurnal Prakarsa Paedagogia Vol. 4 No. 2, Desember 2021.
- Rachmawati, *Kasus Bullying yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi*, diakses 27 Juli 2022, pukul 06:06 WIB.
- Ranny Rastati, *Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Penjegabannya Bagi Korban dan Pelaku*, Jurnal Sosioteknologi Vol. 15, No 2, Agustus 2016.
- Rachmawati, *8 Kasus Pelecehan Seksual oleh Dosen, Korban adalah Mahasiswi, Siswi SMP hingga Keponakan*, di akses dari, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/104500178/8-kasus-pelecehan-seksual-oleh-dosen-korban-adalah-mahasiswi-siswi-smp?page=all> , 14 Desember 2021, Pukul 10:45 WIB.
- Steve Wharton, *How To Stop Bullying, Menghentikan si Tukang Teror*, Yogyakarta: PT Kansius, 2009.
- Syam Ananda Amalia, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Universitas Hasanudin Makasar, 2015.
- Soerjono sockainto & Sri maimudji, *penelitianin hukum normaitif (suaitu tinjaiuain singkait)*, Jakarta: Rajawali pers, 2001.
- Suluri, “*Pendidikan Sosial Tafsir AL-Hujurat ayat 11-13*,” Belajea J, Pendidikan Islam, vol. 2, no. 02, 2019



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)